

JURNAL
PEMISKINAN KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

MARGARETHA YESICHA PRISCYLLIA

N P M : 100510320

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

MARGARETHA YESICHA PRISCYLLIA

N P M : 100510320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 28 Mei 2014

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", written over a horizontal line.

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Margaretha Yesicha Priscyllia, Aloysius Wisnubroto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Law/thesis writing entitled “Poor-Making of Corruptor as One Alternative Punishment on Corruption Act” aimed to find out mind concept and penal code basic of poor-making of corruptor. Besides that, it also aimed to find out penal code implementation of poor-making of corruptor in Indonesia. Research method used in this research is normative law research. It is a research focused on positive law norms which is code of law with data source derive from primary and secondary law material. Data analysis is conducted on primary and secondary law material and comparing those both as well. Based on research result, it revealed that poor-making of corruptor as one law idea that could give great lesson for the actor and others. Poor-making of corruptor could against corruption act that highly increased. Poor-making of corruptor concept can be carried out by asset expropriation which is expropriation of all stuff as result of corruption act and/or by compensation payment over loss effect from corruption. On its implementation, poor-making of corruptor in Indonesia is not carried out unequivocally yet. Law enforcer on corruptor eradication is not executing poor-making of corruptor yet as one law act.

Keywords: *corruption, corruptor, poor-making of corruptor, asset expropriation*

Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian

negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk diberantas. Pada tahun 2012, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang. Dari hasil temuan ICW tersebut, perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun.

Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor. Wacana pemiskinan koruptor

ini semakin meluas ketika Kamis, 1 Maret 2012 lalu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara bagi Gayus Tambunan, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyita harta Gayus, termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Vonis tersebut adalah vonis keempat yang diterima Gayus. Sebelumnya, Gayus juga divonis untuk tiga perkara lain, yakni pemalsuan paspor, penggelapan pajak, dan penyuaipan dengan total hukuman selama 22 tahun. Kasus Gayus tersebut bisa dijadikan momentum awal untuk melakukan pemiskinan koruptor.

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya jumlah koruptor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

Cara Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dilakukan wawancara dengan narasumber yang dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Guna menunjang kevalidan dari

penulisan hukum/skripsi ini, penulis mengadakan wawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Marihot Janpieter, S.H, M.H. selaku Hakim Tipikor di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Ibu Nanik K, S.H, M.H. selaku Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta, dan Saudara Fariz Fachriyan selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. Adapun arti dari korupsi dapat berupa :

- a) Perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- b) Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jenis tindak pidana korupsi ada 7 (tujuh), yaitu :

- 1) korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara

- 2) korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap
- 3) korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
- 4) korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan
- 5) korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang
- 6) korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Tidak dapat membedakan milik pribadi dengan milik lembaga;
- c. Kolonialisme;
- d. Kurangnya pendidikan;
- e. Kemiskinan;
- f. Tidak adanya sanksi yang keras;
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- h. Struktur pemerintahan;
- i. Perubahan radikal; dan
- j. Keadaan masyarakat.

Akibat korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terkait dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. kehidupan politik dan ekonomi nasional;
- b. kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan;
- c. terkorporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional.

B. Konsep Pemiskinan Koruptor

Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang menjerakan. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat, wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor.

Pemikiran bahwa pemiskinan koruptor merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Pelanggaran terhadap hak berbeda dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Ketika orang berbicara hak, maka ada kewajiban. Koruptor punya hak, betul dan sudah seharusnya Hak Asasi Manusia-nya dilindungi sebagai manusia, tetapi ketika koruptor melakukan kejahatan maka dia sudah melanggar hak orang lain.

C. Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia

Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi. Banyak terdakwa kasus korupsi masih dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru dan tindakan konkret. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pemiskinan koruptor di Indonesia dapat dilihat nyata dalam kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh didakwakan terkait kasus korupsi penggiringan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas senilai 3 (tiga) miliar rupiah. Dalam putusan pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Angelina Sondakh divonis dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Angelina Sondakh

dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara. Angelina Sondakh kemudian mengajukan kasasi yang ternyata hukumannya justru diperberat dari 4 tahun 6 bulan menjadi 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu juga dalam rangka pemiskinan koruptor, Angelina Sondakh didapak membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta. Walau sebenarnya, putusan kasasi oleh Hakim Agung Artidjo merupakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didakwakan kepada Angelina Sondakh sebelumnya. Putusan Hakim Tipikor yang menghukumnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa dan putusan kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo mengukuhkan tuntutan JPU tersebut. Vonis hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta dalam kasus Angelina Sondakh ini tentu jauh dari angka besaran uang yang dikorupsi Angelina Sondakh. Angelina Sondakh terbukti melakukan korupsi sebesar 3 (tiga) miliar rupiah, namun hukuman pembayaran uang pengganti sangat jauh dari besaran uang yang telah dikorupsi. Dari kasus Angelina Sondakh tersebut, sudah menunjukkan iktikad dan juga tekad dari penegak hukum untuk memberantas korupsi dengan menghukum koruptor seberat-beratnya dan juga pemiskinan koruptor yang telah mengeruk uang rakyat dan menjarahnya. Pemiskinan koruptor sangat jelas terlihat dalam kasus Angelina Sondakh tersebut.

Sanksi pidana pemiskinan koruptor belum mendapatkan konsep yang jelas dan mapan, bahkan belum ada persamaan persepsi diantara para pegiat anti korupsi mengenai konsep pemiskinan ini. Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang

merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena koruptor masih dapat dengan bebas menggunakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas.

Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.
2. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti

yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alatas, S.H., 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Media, Jakarta.
- Kusumah, M., 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Yusuf, Dr., 2013. *Merampas Aset Koruptor*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, I.G.M., 2003. *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta.
- Nurjana, I.G.M., 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal :

- Ichtiar Baru, 1983. *Ensiklopedi Indonesia Volume 4*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Website :

- Indonesia Corruption Watch, *Basa-basi Berantas Korupsi*,
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=9426>,
diakses pada Selasa 5 Maret 2013.

<http://www.hariansumutpos.com/2012/04/30770/pemiskinan-koruptor-sudahkah-solusi#ixzz2eq5PgkW5>, diakses pada Rabu 18 September 2013.

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/178_MENGAPA-SESEORANG-KORUPSI.pdf diakses pada Jumat 14 Maret 2014.

Investor Daily Indonesia, *Kasus Bahasyim Bentuk Belum Maksimal Pemiskinan Koruptor*, <http://www.investor.co.id/home/kasus-bahasyim-bentuk-belum-maksimal-pemiskinan-koruptor/56147>, diakses pada Senin 10 Maret 2014.

Kamus :

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul.

Balai Pustaka, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.